



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR AENY Binti HAWISE;**
Tempat lahir : Sampeang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/12 Desember 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kedondong Kelurahan Loka Kecamatan Ujung
Bulu Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./40/V/2019/Res.Narkoba, tertanggal 19 Mei 2019, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./40.a/V/2019/Res.Narkoba, tertanggal 22 Mei 2019, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 24 Mei 2019, Nomor : SP.Han/40/V/2019/Sat.Narkoba, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Mei 2019, Nomor : B – 38/R.4.22/Euh.1/05/2019, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 Juli 2019, Nomor : 59/Pen.Pid/2019/PN Blk., sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 67/Pen.Pid/2019/PN Blk., sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 11 September 2019, Nomor : Print – 91/R.4.22.3/Enz.2/09/2019, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 September 2019, Nomor : 138/Pid.Sus/2019/PN Blk., sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lukman, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Madin beralamat/berkantor di Jalan Cendana No. 78 Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 64/Pen.Pid.Sus/2019/PN Blk., tertanggal 25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 134/P.4.22.3/Enz.2/09/2019, tertanggal 18 September 2019, atas nama Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/45/VII/2019/ Narkoba, tertanggal 22 Juli 2019 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 138/Pid.Sus/2019/PN Blk., tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 138/Pid.Sus/2019/PN Blk., tertanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar :
 - Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 75/P.4.22.3/Enz.2/09/2019, tertanggal 11 September 2019, atas nama Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise;
 - Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
 - Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM – 75/P.4.22.3/Enz.2/10/2019, tertanggal 02 Oktober 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0508 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam putih milik Saksi H. Muh Tang Als Tahang Bin Damis;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik Lel. Andi Habibi Als. Habibi Bin Mappawakkan;
(dirampas untuk Negara)
5. Berdasarkan UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 02 Oktober 2019, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, di samping itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;
 - Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 02 Oktober 2019, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise bersama-sama dengan saksi H. Muh Tang Als Tahang Bin Damis (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di cafe 86 kompleks pasar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekkeng Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, Lel. Asri menelepon terlebih dahulu minta tolong dicarikan shabu yang harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sampaikan “sementarpi karena sebelumnya pernah ada tawarika”, dan seingat Terdakwa pernah menelepon dengan saksi Muh. Tang Als Tahang yang menawarkan kepada Terdakwa “kalau kamu mau shabu yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kesinimi”, tidak lama kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi Muh. Tang Als Tahang di Padang Loang Kec. Ujung Loe dan memesan 1 (satu) sachet shabu yang harga empat ratus ribu rupiah, saat itu Terdakwa langsung menelepon saksi Muh. Tang Als Tahang dan menyampaikan kalau ada orang mau beli shabu dan saksi Muh. Tang Als Tahang menjelaskan “kalau tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Tang Als Tahang menelepon kembali kalau kesinimi adaji harga lima ratus lalu Terdakwa sampaikan “adaji uangku empat ratus”, Terdakwa sampaikan kalau ke “sinimi”, kemudian Terdakwa bertemu saksi Muh. Tang Als Tahang dan bertemu di depan rumahnya, setelah menyerahkan uang ke saksi Muh. Tang Als Tahang lalu ia keluar tidak tahu kemana, berselang beberapa menit saksi Muh. Tang Als Tahang pulang dan menyerahkan satu sachet shabu namun Terdakwa terima shabunya karena kurang sekali, lalu saksi Muh. Tang Als Tahang pergi lagi dan tidak lama kemudian saksi Muh. Tang Als Tahang pulang membawa shabu yang sudah ada tambahannya, setelah menerima shabu lalu Terdakwa pulang dan sebelum sampai di rumah kost BTN 1, Terdakwa menelepon Lel. Asri kalau “mungkin tidak jadika’ naik karena larut malam” namun Terdakwa takut ke situ tapi Lel. Asri menyampaikan lagi “kalau janganmaki takut”, dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Lel. Asri membawa shabu tersebut. Dari 1 (satu) sachet shabu Terdakwa sendok yang diajarkan Lel. Asri untuk mengeluarkan sedikit ke sachet kosong milik Lel. Asri sesuai pesannya yang disaksikan oleh Lel. Andri dan saat itu ada juga Terdakwa kasih masuk ke kaca pyrex untuk konsumsi bersama;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratories No. Lab. : 2113/NNF/V/2019 pada hari Jum'at Tanggal 24 Bulan Mei 2019 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 4979/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Nur Aeny Binti Hawise diberi nomor barang bukti 4980/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Tang Als Tahang Bin Damis diberi nomor barang bukti 49781/2019/NNF, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Habibi Als Habibi Bin Mappawakkan diberi nomor barang bukti 4982/2019/NNF sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Nomor : B/111/V/2019/NKB Tanggal 21 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4979/2019/NNF, 4980/2019/NNF, 49781/2019/NNF, 4982/2019/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa sisa barang bukti nomor 4979/2019/NNF sebanyak 0,0508 gram, sisa barang bukti nomor 4980/2019/NNF, 49781/2019/NNF, 4982/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise bersama-sama dengan saksi H. Muh Tang Als Tahang Bin Damis (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di cafe 86 kompleks pasar cekkeng Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, Lel. Asri menelepon terlebih dahulu minta tolong dicarikan shabu yang harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sampaikan “sementara karena sebelumnya pernah ada tawarika”, dan seingat Terdakwa pernah menelepon dengan saksi Muh. Tang Als Tahang yang menawarkan kepada Terdakwa “kalau kamu mau shabu yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kesini”, tidak lama kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi Muh. Tang Als Tahang di Padang Loang Kec. Ujung Loe dan memesan 1 (satu) sachet shabu yang harga empat ratus ribu rupiah, saat itu Terdakwa langsung menelepon saksi Muh. Tang Als Tahang dan menyampaikan kalau ada orang mau beli shabu dan saksi Muh. Tang Als Tahang menjelaskan “kalau tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Tang Als Tahang menelepon kembali kalau kesini adaji harga lima ratus lalu Terdakwa sampaikan “adaji uangku empat ratus”, Terdakwa sampaikan kalau ke “sinimi”, kemudian Terdakwa bertemu saksi Muh. Tang Als Tahang dan bertemu di depan rumahnya, setelah menyerahkan uang ke saksi Muh. Tang Als Tahang lalu ia keluar tidak tahu kemana, berselang beberapa menit saksi Muh. Tang Als Tahang pulang dan menyerahkan satu sachet shabu namun Terdakwa terima shabunya karena kurang sekali, lalu saksi Muh. Tang Als Tahang pergi lagi dan tidak lama kemudian saksi Muh. Tang Als Tahang pulang membawa shabu yang sudah ada tambahannya, setelah menerima shabu lalu Terdakwa pulang dan sebelum sampai di rumah kost Btn 1, Terdakwa menelepon Lel. Asri kalau “mungkin tidak jadika’ naik karena larut malam” namun Terdakwa takut ke situ tapi Lel. Asri menyampaikan lagi “kalau janganmaki takut”, dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Lel. Asri membawa shabu tersebut. Dari 1 (satu) sachet shabu Terdakwa sendok yang diajarkan Lel. Asri untuk mengeluarkan sedikit ke sachet kosong milik Lel. Asri sesuai pesannya yang disaksikan oleh Lel. Andri dan saat itu ada juga Terdakwa kasih masuk ke kaca pyrex untuk konsumsi bersama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratories No. Lab. : 2113/NNF/V/2019 pada hari Jum'at Tanggal 24 Bulan Mei 2019 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 4979/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aeny Binti Hawise diberi nomor barang bukti 4980/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Tang Als Tahang Bin Damis diberi nomor barang bukti 49781/2019/NNF, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Habibi Als Habibi Bin Mappawakkan diberi nomor barang bukti 4982/2019/NNF sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Nomor : B/111/V/2019/NKB Tanggal 21 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4979/2019/NNF, 4980/2019/NNF, 49781/2019/NNF, 4982/2019/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti nomor 4979/2019/NNF sebanyak 0,0508 gram, sisa barang bukti nomor 4980/2019/NNF, 49781/2019/NNF, 4982/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Nur Aeny Binti Hawise bersama-sama dengan saksi H. Muh Tang Als Tahang Bin Damis (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di cafe 86 kompleks pasar cekkeng Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yakni bulan Mei 2019 namun sudah lupa waktunya dan terakhir mengkonsumsi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar 02.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratories No. Lab. : 2113/NNF/V/2019 pada hari Jum'at Tanggal 24 Bulan Mei 2019 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 4979/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Aeny Binti Hawise diberi nomor barang bukti 4980/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Tang Als Tahang Bin Damis diberi nomor barang bukti 49781/2019/NNF, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Habibi Als Habibi Bin Mappawakkan diberi nomor barang bukti 4982/2019/NNF sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Nomor : B/111/V/2019/NKB Tanggal 21 Mei 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4979/2019/NNF, 4980/2019/NNF, 49781/2019/NNF, 4982/2019/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti nomor 4979/2019/NNF sebanyak 0,0508 gram, sisa barang bukti nomor 4980/2019/NNF, 49781/2019/NNF, 4982/2019/NNF habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
- Uang tunai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik lelaki Andi Habibi Als. Habibi;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna merah milik perempuan Nur Aeny Binti Hawise;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih milik lelaki H. Muh. Tang Als. Tahang Bin Damis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Gusnadi Indra Bin Gasman**, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Cafe 86 yang terletak di Kompleks Pasar Cekkeng yang beralamat di Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, awal penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu di Cafe 86, sehingga pada pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya mendatangi Cafe 86 yang terletak di kompleks Pasar Cekkeng Kabupaten Bulukumba, di tempat tersebut saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dalam plastik bening pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah, kemudian saksi melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari lelaki H. Muh. Tang dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dari pengakuan tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki H. Muh. Tang yang pada saat itu sedang berada di Hotel Arini yang terletak di Jalan Dato Tiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap lelaki H. Muh. Tang, lelaki Muh. Tang menjelaskan bahwa shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dibeli dari lelaki Andi Habibi dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dari informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya lalu melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap lelaki Andi Habibi, bertempat di Desa Padangloang, dimana pada saat itu lelaki Andi Habibi mengakui bahwa shabu tersebut benar adalah shabu yang lelaki Andi Habibi jual kepada lelaki H. Muh. Tang dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu yang Terdakwa beli dari lelaki H. Muh. Tang adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pertama kali pada bulan Mei 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 19

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, beberapa jam sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Muh. Rijal Nasir Bin Nasir**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Cafe 86 yang terletak di Kompleks Pasar Cekkeng yang beralamat di Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, awal penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu di Cafe 86, sehingga pada pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya mendatangi Cafe 86 yang terletak di kompleks Pasar Cekkeng Kabupaten Bulukumba, di tempat tersebut saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dalam plastik bening pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah, kemudian saksi melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari lelaki H. Muh. Tang dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dari pengakuan tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki H. Muh. Tang yang pada saat itu sedang berada di Hotel Arini yang terletak di Jalan Dato Tiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap lelaki H. Muh. Tang, lelaki Muh. Tang menjelaskan bahwa shabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dibeli dari lelaki Andi Habibi dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dari informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya lalu melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap lelaki Andi Habibi, bertempat di Desa Padangloang, dimana pada saat itu lelaki Andi Habibi mengakui bahwa shabu tersebut benar adalah shabu yang lelaki Andi Habibi jual kepada lelaki H. Muh. Tang dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu yang Terdakwa beli dari lelaki H. Muh. Tang adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi shabu-shabu yaitu pertama kali pada bulan Mei 2019 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, beberapa jam sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nur Aeny Binti Hawise** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Cafe 86 yang terletak di Kompleks Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cekkeng yang beralamat di Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, lelaki Asri menelepon Terdakwa minta tolong dicarikan shabu yang harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pun mengatakan “sebentar, karena sebelumnya pernah ada yang menawari shabu kepada saya”, dimana Terdakwa ingat kalau lelaki Muh. Tang pernah menelepon dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau kamu mau shabu yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ke saya saja”, saat itu Terdakwa langsung menelepon lelaki Muh. Tang dan menyampaikan kalau ada orang mau beli shabu dan lelaki Muh. Tang mengatakan “tunggu dulu”, tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang menelepon kembali dan mengatakan “kalau mau kesini saja, ada yang harga lima ratus”, Terdakwa pun mengatakan “ada uang saya empat ratus”, lelaki Muh. Tang lalu mengatakan “kesini saja”, tidak lama kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi Muh. Tang yang terletak di Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian Terdakwa bertemu lelaki Muh. Tang di depan rumah lelaki Muh. Tang dan memesan 1 (satu) sachet shabu yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang ke lelaki Muh. Tang, lelaki Muh. Tang lalu pergi, tidak tahu kemana, berselang beberapa menit lelaki Muh. Tang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu, namun Terdakwa tidak mau terima shabunya karena sedikit sekali, lalu lelaki Muh. Tang pergi lagi dan tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang kembali dengan membawa shabu yang sudah ada tambahannya, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa lalu pulang dan sebelum sampai di rumah kost yang terletak di BTN 1, Terdakwa menelepon lelaki Asri dan mengatakan “mungkin saya tidak jadi naik karena larut malam”, tetapi lelaki Asri mengatakan “tidak usah takut”, dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumah lelaki Asri membawa shabu yang dibelinya tersebut, selanjutnya di rumah lelaki Asri, dari 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa bawa, Terdakwa menyendok sesuai yang diajarkan oleh lelaki Asri agar dikeluarkan sedikit ke sachet kosong milik lelaki Asri sesuai pesanan lelaki Asri yang disaksikan oleh lelaki Andri, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke kaca pyrex untuk konsumsi bersama pada malam itu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pun pergi dan selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat Terdakwa berada di Cafe 86 yang terletak di kompleks Pasar Cekkeng Kabupaten

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba tiba-tiba datang anggota satuan narkoba dan melakukan penggeledahan dan lalu penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dalam plastik bening pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah milik Terdakwa, pada saat Terdakwa ditanya oleh anggota polisi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari lelaki H. Muh. Tang dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, shabu-shabu yang Terdakwa beli dari lelaki H. Muh. Tang adalah sebagian untuk pesanan dari lelaki Asri dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi shabu-shabu yaitu pertama kali pada bulan Mei 2019 juga dan terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, beberapa jam sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2113/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, yang diketahui oleh Drs. Samir S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadian penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Cafe 86 yang terletak di Kompleks Pasar Cekkeng yang beralamat di Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, lelaki Asri menelepon Terdakwa minta tolong dicarikan shabu yang harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pun mengatakan "sebentar, karena sebelumnya pernah ada yang menawarkan shabu kepada saya", dimana Terdakwa ingat kalau lelaki Muh. Tang pernah menelepon dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau kamu mau shabu yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ke saya saja", saat itu Terdakwa langsung menelepon lelaki Muh. Tang dan menyampaikan kalau ada orang mau beli shabu dan lelaki Muh. Tang mengatakan "tunggu dulu", tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang menelepon kembali dan mengatakan "kalau mau kesini saja, ada yang harga lima ratus", Terdakwa pun mengatakan "ada uang saya empat ratus", lelaki Muh. Tang lalu mengatakan "kesini saja", tidak lama kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi Muh. Tang yang terletak di Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian Terdakwa bertemu lelaki Muh. Tang di depan rumah lelaki Muh. Tang dan memesan 1 (satu) sachet shabu yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang ke lelaki Muh. Tang, lelaki Muh. Tang lalu pergi, tidak tahu kemana, berselang beberapa menit lelaki Muh. Tang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu, namun Terdakwa tidak mau terima shabunya karena sedikit sekali, lalu lelaki Muh. Tang pergi lagi dan tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang kembali dengan membawa shabu yang sudah ada tambahannya, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa lalu pulang dan sebelum sampai di rumah kost yang terletak di BTN 1,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon lelaki Asri dan mengatakan “mungkin saya tidak jadi naik karena larut malam”, tetapi lelaki Asri mengatakan “tidak usah takut”, dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumah lelaki Asri membawa shabu yang dibelinya tersebut, selanjutnya di rumah lelaki Asri, dari 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa bawa, Terdakwa menyendok sesuai yang diajarkan oleh lelaki Asri agar dikeluarkan sedikit ke sachet kosong milik lelaki Asri sesuai pesanan lelaki Asri yang disaksikan oleh lelaki Andri, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke kaca pyrex untuk konsumsi bersama pada malam itu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pun pergi dan selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat Terdakwa berada di Cafe 86 yang terletak di kompleks Pasar Cekkeng Kabupaten Bulukumba tiba-tiba datang anggota satuan narkoba dan melakukan penggeledahan dan lalu penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dalam plastik bening pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah milik Terdakwa, pada saat Terdakwa ditanya oleh anggota polisi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari lelaki H. Muh. Tang dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, benar shabu-shabu yang Terdakwa beli dari lelaki H. Muh. Tang adalah sebagian untuk pesanan dari lelaki Asri dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pertama kali pada bulan Mei 2019 juga dan terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, beberapa jam sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya yaitu sesuai alat bukti surat berupa :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2113/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, yang diketahui oleh Drs. Samir S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Nur Aeny Binti Hawise, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Tang Als. Tahang Bin Damis dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Habibi Als. Habibi Bin Mappawakkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nur Aeny Binti Hawise** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang



sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Cafe 86 yang terletak di Kompleks Pasar Cekkeng yang beralamat di Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, lelaki Asri menelepon Terdakwa minta tolong dicarikan shabu yang harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pun mengatakan “sebentar, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah ada yang menawarkan shabu kepada saya”, dimana Terdakwa ingat kalau lelaki Muh. Tang pernah menelepon dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau kamu mau shabu yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ke saya saja”, saat itu Terdakwa langsung menelepon lelaki Muh. Tang dan menyampaikan kalau ada orang mau beli shabu dan lelaki Muh. Tang mengatakan “tunggu dulu”, tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang menelepon kembali dan mengatakan “kalau mau kesini saja, ada yang harga lima ratus”, Terdakwa pun mengatakan “ada uang saya empat ratus”, lelaki Muh. Tang lalu mengatakan “kesini saja”, tidak lama kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi Muh. Tang yang terletak di Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian Terdakwa bertemu lelaki Muh. Tang di depan rumah lelaki Muh. Tang dan memesan 1 (satu) sachet shabu yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang ke lelaki Muh. Tang, lelaki Muh. Tang lalu pergi, tidak tahu kemana, berselang beberapa menit lelaki Muh. Tang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu, namun Terdakwa tidak mau terima shabunya karena sedikit sekali, lalu lelaki Muh. Tang pergi lagi dan tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang kembali dengan membawa shabu yang sudah ada tambahannya, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa lalu pulang dan sebelum sampai di rumah kost yang terletak di BTN 1, Terdakwa menelepon lelaki Asri dan mengatakan “mungkin saya tidak jadi naik karena larut malam”, tetapi lelaki Asri mengatakan “tidak usah takut”, dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumah lelaki Asri membawa shabu yang dibelinya tersebut, selanjutnya di rumah lelaki Asri, dari 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa bawa, Terdakwa menyendok sesuai yang diajarkan oleh lelaki Asri agar dikeluarkan sedikit ke sachet kosong milik lelaki Asri sesuai pesanan lelaki Asri yang disaksikan oleh lelaki Andri, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke kaca pyrex untuk konsumsi bersama pada malam itu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pun pergi dan selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat Terdakwa berada di Cafe 86 yang terletak di kompleks Pasar Cekkeng Kabupaten Bulukumba tiba-tiba datang anggota satuan narkoba dan melakukan penggeledahan dan lalu penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dalam plastik bening pada diri Terdakwa serta

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah milik Terdakwa, pada saat Terdakwa ditanya oleh anggota polisi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari lelaki H. Muh. Tang dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa beli dari lelaki H. Muh. Tang adalah sebagian untuk pesanan dari lelaki Asri dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi shabu-shabu yaitu pertama kali pada bulan Mei 2019 juga dan terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, beberapa jam sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya yaitu sesuai alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2113/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd, yang diketahui oleh Drs. Samir S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Nur Aeny Binti Hawise, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Tang Als. Tahang Bin Damis dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Habibi Als. Habibi Bin Mappawakkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, lelaki Asri menelepon Terdakwa minta tolong dicarikan shabu yang harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pun mengatakan "sebentar, karena sebelumnya pernah ada yang menawarkan shabu kepada saya", dimana Terdakwa ingat kalau lelaki Muh. Tang pernah menelepon dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau kamu mau shabu yang harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ke saya saja", saat itu Terdakwa langsung menelepon lelaki Muh. Tang dan menyampaikan kalau ada orang mau beli shabu dan lelaki Muh. Tang mengatakan "tunggu dulu", tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang menelepon kembali dan mengatakan "kalau mau kesini saja, ada yang harga lima ratus", Terdakwa pun mengatakan "ada uang saya empat ratus", lelaki Muh. Tang lalu mengatakan "kesini saja", tidak lama kemudian Terdakwa langsung ke rumah saksi Muh. Tang yang terletak di Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian Terdakwa bertemu lelaki Muh. Tang di depan rumah lelaki Muh. Tang dan memesan 1 (satu) sachet shabu yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang ke lelaki Muh. Tang, lelaki Muh. Tang lalu pergi, tidak tahu kemana, berselang beberapa menit lelaki Muh. Tang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu, namun Terdakwa tidak mau terima shabunya karena sedikit sekali, lalu lelaki Muh. Tang pergi lagi dan tidak lama kemudian lelaki Muh. Tang kembali dengan membawa shabu yang sudah ada tambahannya, setelah menerima shabu tersebut Terdakwa lalu pulang dan sebelum sampai di rumah kost yang terletak di BTN 1, Terdakwa menelepon lelaki Asri dan mengatakan "mungkin saya tidak jadi naik karena larut malam", tetapi lelaki Asri mengatakan "tidak usah takut", dan setelah itu Terdakwa langsung ke rumah lelaki Asri membawa shabu yang dibelinya tersebut, selanjutnya di rumah lelaki Asri, dari 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa bawa, Terdakwa menyendok sesuai yang diajarkan oleh lelaki Asri agar dikeluarkan sedikit ke sachet kosong milik lelaki Asri sesuai pesanan lelaki Asri yang disaksikan oleh lelaki Andri, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke kaca pyrex untuk konsumsi bersama pada malam itu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pun pergi dan selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat Terdakwa berada di Cafe 86 yang terletak di kompleks Pasar Cekkeng Kabupaten Bulukumba tiba-tiba datang anggota satuan narkoba dan melakukan penggeledahan dan lalu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dalam plastik bening pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah milik Terdakwa, pada saat Terdakwa ditanya oleh anggota polisi, Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari lelaki H. Muh. Tang dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa beli dari lelaki H. Muh. Tang adalah sebagian untuk pesanan dari lelaki Asri dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi shabu-shabu yaitu pertama kali pada bulan Mei 2019 juga dan terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, beberapa jam sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, nyata terungkap bahwa perbuatan Terdakwa, lelaki Asri dan lelaki H. Tang telah dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, di samping itu Terdakwa juga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna merah milik perempuan Nur Aeny Binti Hawise;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih milik lelaki H. Muh.

Tang Als. Tahang Bin Damis;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik lelaki Andi Habibi Als.

Habibi;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar dipergunakan dalam kasus Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri sendiri dan orang lain, namun Terdakwa tetap menjualnya dan bahkan juga ikut menggunakannya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa sendiri belum pernah dipidana/dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Nur Aeny Binti Hawise**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna merah milik perempuan Nur Aeny Binti Hawise;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih milik lelaki H. Muh. Tang Als. Tahang Bin Damis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik lelaki Andi Habibi Als. Habibi;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Jumat**, tanggal **04 Oktober 2019**, oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Basyir, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Fadhil Razief Hertadamanik, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Basyir, SH., MH.

Sera Achmad, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)